

**ANALISIS YURIDIS ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PEMIDANAAN ANAK PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA
*LEGAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE OF BEST INTERESTS FOR
CHILDREN IN CRIMINALIZED DRUG DEALING CHILDREN***

**Rudi Pujiyanto, Silvia Nur Faizah, Novi Nour Hidayati dan Gale Adhyasta
Adikara**

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Widya Gama Malang

Korespondensi Penulis : silvianurfaizah18@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pujiyanto, Rudi, Silvia Nur Faizah, Novi Nour Hidayati dan Gale Adhyasta Adikara. *Analisis Yuridis Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pemidanaan Anak Pelaku Pengedar Narkotika*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pemidanaan anak sebagai pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara UU Narkotika yang berorientasi represif dan UU Perlindungan Anak serta UU SPPA yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi. Namun, putusan pengadilan mulai mengembangkan penafsiran protektif dengan memposisikan anak sebagai subjek rentan yang dieksploitasi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemidanaan anak, optimalisasi diversi, serta penguatan rehabilitasi dan pembinaan berbasis institusi khusus anak.

Kata Kunci: Anak, Kepentingan Terbaik, Narkotika, Pemidanaan, UU SPPA

ABSTRACT

This study analyzes the application of the best interests of the child principle in sentencing children involved as narcotics distributors in Indonesia. It employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal a lack of harmonization between the repressive orientation of the Narcotics Law and the protective framework of the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law, which prioritize guidance and rehabilitation. Nevertheless, judicial decisions have begun to develop a more protective interpretation by recognizing children as vulnerable subjects often exploited by narcotics networks. This study recommends the formulation of specific sentencing guidelines for juveniles, the optimization of diversion mechanisms and the strengthening of rehabilitation and guidance through specialized child-focused institutions.

Keywords: *Best Interests of the Child, Child, Juvenile Criminal Justice System Law, Narcotics, Sentencing*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan manusia dan keberlanjutan bangsa. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi telah ditegaskan sebagai kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child. Salah satu prinsip fundamental yang lahir dari konvensi tersebut adalah asas the best interests of the child atau asas kepentingan terbaik bagi anak, yang mengharuskan setiap kebijakan, tindakan dan keputusan hukum terkait anak mengutamakan kepentingan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama.¹

Asas kepentingan terbaik bagi anak telah diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA secara normatif menggeser paradigma peradilan anak dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas utama yang harus menjiwai seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan.² Melalui pengaturan diversifikasi, pembatasan pidana penjara dan pengutamaan tindakan, hukum pidana anak diharapkan mampu melindungi anak dari dampak destruktif sistem pemidanaan konvensional.

Adapun penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menghadapi tantangan serius ketika anak terlibat dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan serius, khususnya tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk dengan karakter represif dan orientasi penanggulangan kejahatan luar biasa, yang menitikberatkan pada ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Undang-undang ini tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai pembedaan perlakuan antara pelaku dewasa dan anak dalam perumusan delik maupun sanksi pidananya.³ Akibatnya,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

² Muhammad Mahmud, *Penerapan Sanksi Pidana Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.1, No.2 (2019), p.128-138.

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 143, TLN No. 5062.

ketika anak diproses sebagai pelaku pengedar narkoba, ketentuan dalam UU Narkoba kerap diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan khusus bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan harmonisasi dalam sistem hukum nasional, khususnya antara rezim hukum narkoba dan rezim hukum perlindungan anak. Di satu sisi, negara berkomitmen melindungi anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; di sisi lain, undang-undang sektoral tetap mempertahankan paradigma pemidanaan yang keras tanpa disertai klausul pengaman khusus bagi anak. Situasi ini menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum dalam posisi rentan, karena perlindungan hak anak sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum, terutama hakim, bukan pada kepastian norma yang secara eksplisit memberikan perlindungan komprehensif.

Perspektif hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap undang-undang seharusnya disusun berdasarkan asas-asas pembentukan hukum yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan prasyarat agar sistem hukum nasional berjalan secara konsisten dan berkeadilan. Namun, relasi antara UU Perlindungan Anak, UU SPPA dan UU Narkoba menunjukkan lemahnya harmonisasi horizontal, di mana prinsip perlindungan anak belum diarusutamakan sebagai asas lintas sektor yang mengikat pembentukan undang-undang.

Dominasi politik hukum penal dalam pembentukan undang-undang turut memengaruhi cara pandang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak kerap diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, bukan sebagai individu rentan yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Dalam konteks narkoba, anak sering kali terlibat sebagai kurir atau pengedar kecil akibat eksploitasi oleh jaringan kejahatan terorganisir, namun realitas sosial tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam desain normatif undang-undang yang lebih menekankan aspek penindakan dibandingkan perlindungan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu pemidanaan anak dalam perkara narkotika. Kamri (2025) menyoroti tanggung jawab pidana anak dalam tindak pidana narkotika berdasarkan perspektif sistem peradilan pidana anak, dengan temuan bahwa rehabilitasi lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam menangani anak pelaku narkotika.⁴ Siregar dan Mairul (2025) menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dan menekankan peran aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip perlindungan anak, namun penelitian tersebut bersifat kasus tunggal tanpa menawarkan rekomendasi struktural terhadap norma hukum yang berlaku.⁵ Vynky dan Mubarrak (2024) melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan restorative justice dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, namun kajiannya terutama berorientasi pada perbandingan putusan hakim tanpa menempatkannya dalam konstelasi norma hukum nasional.⁶

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum positif dan praktik peradilan, tetapi juga mengkaji persoalan pemidanaan anak sebagai pelaku pengedar narkotika dari perspektif hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berupaya merumuskan konstruksi hukum ideal ke depan yang mampu menyelaraskan pertanggungjawaban pidana anak dengan perlindungan hak dan masa depan anak secara sistemik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep asas kepentingan terbaik bagi anak dalam hukum positif Indonesia, mengkaji problematika penerapannya dalam pemidanaan anak sebagai pelaku pengedar narkotika, serta merumuskan konstruksi hukum ke depan yang berorientasi pada perlindungan anak tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana anak, guna mewujudkan sistem hukum yang adil, humanis dan berkelanjutan.

⁴ Andi Khaedhir Kamri, *Criminal Liability of Children in Narcotics Crimes Under The Juvenile Criminal Justice System*, International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences, Vol 5, No.4 (2025).

⁵ Roiyah Ulfa Siregar dan Mairul, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak di bawah Umur Studi Kasus Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Lbs*, COURTREVIEW: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.5 (2025).

⁶ Vynky dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Analysis of Decision Number 23/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Smn Concerning the Sentencing of a Child Perpetrator of a Narcotics Crime Based on Restorative Justice*, Legal Brief, Vol.14, No.3 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip utama yang mewajibkan setiap keputusan dan tindakan dalam proses peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan, pembinaan dan masa depan anak, sebagaimana tercermin dalam prinsip umum perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya yang mengadopsi prinsip the best interests of the child dari Konvensi Hak Anak.⁷ Prinsip ini dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas, sehingga setiap proses pemeriksaan, penuntutan dan pemidanaan anak wajib mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁸

Apabila anak sebagai pelaku pengedar narkoba, hukum positif Indonesia mengatur kejahatan narkoba secara umum dalam UU No. 35 Tahun 2009, antara lain melalui Pasal 114 tentang peredaran narkoba, yang bersifat represif dengan ancaman pidana berat, tetapi tidak secara rinci membedakan antara pelaku dewasa dan anak. Perbedaan perlakuan terhadap anak justru diatur dalam SPPA, misalnya Pasal 69 ayat (1) yang menegaskan bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berlaku ketentuan khusus peradilan anak dan Pasal 79 yang membatasi pidana maksimum bagi anak hanya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa.⁹

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

⁹ Roza Dahlia, *Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ensiklopedia Social Review, Vol.1, No.1 (2019), p.149-155.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan ketidakselarasan pengaturan antara karakter represif Undang-Undang Narkotika dengan karakter protektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA ketika anak diposisikan sebagai pengedar narkotika. Dari perspektif teori *responsive law* (Nonet dan Selznick), hukum seharusnya bersifat adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih menekankan pidana penjara dan denda yang tinggi bagi pengedar narkotika, sementara Undang-Undang SPPA justru mewajibkan upaya diversi dan penghindaran perampasan kemerdekaan anak sebagaimana tujuan diversi dalam Pasal 6 UU SPPA. Ketidakselarasan ini menyebabkan dalam praktik, asas kepentingan terbaik bagi anak kerap tereduksi oleh paradigma penegakan hukum narkotika sebagai *extraordinary crime*. Meskipun demikian, praktik peradilan mulai menunjukkan perkembangan dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif, antara lain melalui penafsiran peran anak sebagai kurir atau pihak yang tereksplorasi jaringan narkotika, sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih menekankan pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut secara konseptual sejalan dengan mandat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan perlindungan serta pemulihan anak sebagai orientasi utama pemidanaan.

Dengan demikian, secara normatif asas kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks anak sebagai pelaku pengedar narkotika harus dipahami sebagai perintah agar UU Narkotika diterapkan dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme khusus dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, bukan semata membaca ancaman pidana secara kaku. Menurut hasil analisis, anak tetap dapat diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi sekaligus dilihat sebagai subjek yang rentan dan berpotensi menjadi korban eksploitasi jaringan narkotika, sehingga pendekatan pemidanaan yang diambil harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan.

2. Konstruksi Hukum ke Depan Agar Sanksi Sejalan dengan Asas Kepentingan Terbaik Tanpa Menghapus Pertanggungjawaban Pidana Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai pelaku pengedar narkoba menuntut adanya rekonstruksi kebijakan pemidanaan yang bersifat normatif dan sistemik melalui harmonisasi antara Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini sejalan dengan teori responsive law yang menempatkan hukum sebagai instrumen adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan, serta teori keadilan restoratif yang memandang pemidanaan anak sebagai sarana pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga peredaran gelap tetap dipandang sebagai perbuatan serius. Namun, ketika pelaku tindak pidana narkoba adalah anak, mekanisme penanganannya wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang SPPA sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1). Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara narkoba tidak dapat dilepaskan dari asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip fundamental.

Rekonstruksi hukum ke depan perlu diarahkan pada model pemidanaan diferensiatif yang tetap mengakui kesalahan dan pertanggungjawaban pidana anak, tetapi membatasi penggunaan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Model ini menempatkan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, pembinaan, pendidikan, serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai instrumen utama pemidanaan anak sesuai mandat Undang-Undang SPPA. Penguatan peran diversi sebagai pintu masuk keadilan restoratif menjadi elemen penting, mengingat Pasal 6 UU SPPA bertujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab.

Konstruksi hukum ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini menuntut adanya norma yang secara tegas menundukkan penerapan sanksi dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak pada prinsip dan mekanisme Undang-Undang SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Norma ideal tersebut setidaknya memuat pengaturan bahwa: (1) ancaman pidana dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika terhadap anak diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan peran anak dalam tindak pidana, terutama apabila anak bertindak sebagai kurir atau pihak yang tereksplorasi; (2) pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan apabila tindakan non-penjara dan diversifikasi tidak memungkinkan; dan (3) sanksi terhadap anak diprioritaskan dalam bentuk tindakan rehabilitatif, edukatif dan sosial yang menjamin keberlanjutan masa depan anak.

Pengoperasionalisasian norma ideal tersebut membutuhkan penguatan regulasi turunan berupa pedoman pemidanaan atau SEMA/PERMA yang secara eksplisit memerintahkan hakim menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan sanksi narkotika terhadap anak. Peran lembaga rehabilitasi, Balai Pemasyarakatan dan lembaga sosial perlu ditempatkan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan sanksi, sejalan dengan karakter sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pembinaan dan reintegrasi sosial.

Model konstruksi hukum tersebut menegaskan bahwa pemidanaan anak sebagai pelaku pengedar narkotika tetap mengakui adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika, namun penerapannya wajib tunduk pada prinsip dan mekanisme khusus perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan sanksi dijatuhkan secara manusiawi, proporsional, rehabilitatif dan tidak memutus peluang anak untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

3. Pembentukan Undang-Undang tentang Anak dalam Perspektif Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembahasan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dan konstruksi pemidanaan ke depan tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih fundamental, yakni bagaimana Undang-Undang yang berkaitan dengan anak dibentuk sejak awal. Dalam perspektif hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, kualitas perlindungan anak dalam praktik sangat ditentukan oleh desain normatif dan politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut. Dengan demikian, problematika pemidanaan anak sebagai pelaku pengedar narkoba tidak semata-mata bersumber dari kesalahan penerapan hukum, melainkan juga dari cacat struktural dalam proses dan substansi legislasi.¹⁰

Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib berpedoman pada asas-asas pembentukan hukum yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, serta asas dapat dilaksanakan. Namun, apabila dicermati dari relasi antara UU Perlindungan Anak, UU SPPA dan UU Narkoba, terlihat bahwa pembentuk undang-undang belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip perlindungan anak sebagai asas lintas sektor yang mengikat seluruh undang-undang yang berpotensi melibatkan anak.

UU Perlindungan Anak dan UU SPPA memang telah secara eksplisit mengadopsi prinsip *the best interests of the child* yang bersumber dari Konvensi Hak Anak. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak diarusutamakan dalam pembentukan undang-undang sektoral lainnya, termasuk UU Narkoba. Akibatnya, terjadi fragmentasi regulasi, di mana perlindungan anak hanya kuat dalam undang-undang tertentu, tetapi melemah ketika berhadapan dengan rezim hukum yang bercorak represif dan berorientasi pada keamanan negara.¹¹

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

¹¹ Muhammad Mahmud, *Op.Cit.*, p.128-138.

Dari sudut pandang hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, kondisi ini mencerminkan kegagalan penerapan asas harmonisasi horizontal. Undang-undang yang sederajat seharusnya disusun dalam satu sistem hukum yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Ketika UU Narkotika tetap mempertahankan ancaman pidana berat tanpa diferensiasi yang tegas bagi anak, sementara UU SPPA mewajibkan diversi dan pembatasan pidana, maka pembentuk undang-undang secara tidak langsung menyerahkan beban harmonisasi kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim.¹²

Lebih jauh, pembentukan undang-undang tentang anak di Indonesia juga menunjukkan dominasi politik hukum penal. Anak yang berhadapan dengan hukum kerap diposisikan sebagai objek penanggulangan kejahatan, bukan sebagai subjek perlindungan. Dalam konteks narkotika, anak cenderung diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum, alih-alih sebagai individu rentan yang sering kali tereksplotasi oleh jaringan kejahatan terorganisir.¹³ Orientasi legislasi semacam ini bertentangan dengan paradigma hukum pidana anak modern yang menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama.¹⁴

Selain itu, pembentukan UU yang berkaitan dengan anak juga masih lemah dalam menerapkan asas kejelasan tujuan. Di satu sisi, negara menyatakan komitmen terhadap perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak; di sisi lain, undang-undang sektoral tetap menempatkan pidana sebagai instrumen utama. Ambiguitas tujuan ini berdampak pada inkonsistensi norma dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan anak.¹⁵ Hukum yang tidak memiliki orientasi tujuan yang konsisten berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda-beda dan membuka ruang ketidakadilan struktural bagi anak.

¹² Jonaedi Efendi Ibrahim dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018.

¹³ Y. A. Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial, Vol.10, No.1 (2017).

¹⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row Publishers, New York, 1978.

¹⁵ Roza Dahlia, *Op.Cit.*, p.151.

Kritik lain yang tidak kalah penting adalah minimnya klausul pengaman khusus (*safeguard clauses*) bagi anak dalam undang-undang sektoral. UU Narkotika tidak secara eksplisit memerintahkan agar ketentuan pidananya tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, perlindungan anak sangat bergantung pada keberanian interpretasi progresif hakim, bukan pada kepastian norma hukum.¹⁶ Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi naskah akademik sebagai instrumen ilmiah untuk mengantisipasi dampak norma terhadap kelompok rentan.

Dengan demikian, dapat dikritisi bahwa pembentukan Undang-Undang tentang anak di Indonesia masih bersifat parsial, sektoral dan reaktif, belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan sistemik dan preventif. Perlindungan anak belum dijadikan sebagai prinsip normatif yang mengikat seluruh proses legislasi, melainkan masih ditempatkan sebagai isu khusus yang berdiri sendiri. Padahal, dalam negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi anak seharusnya menjadi *guiding principle* dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan anak.

Oleh karena itu, reformasi perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui perubahan praktik pemidanaan atau penafsiran hakim semata, tetapi harus dimulai dari rekonstruksi paradigma pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa setiap undang-undang sektoral memuat norma pengaman yang secara eksplisit menundukkan ketentuan pidananya pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga sistem hukum nasional benar-benar menghadirkan perlindungan yang komprehensif, konsisten dan berkeadilan bagi anak.

¹⁶ Hadibah Zachra Wadjo, dkk., *Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*, SASI (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura), Vol.26, No.2 (2020).

C. KESIMPULAN

Asas kepentingan terbaik bagi anak telah diakui secara normatif dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai prinsip utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam perkara narkotika masih ditemukan ketidakselarasan antara karakter represif Undang-Undang Narkotika dan karakter protektif rezim hukum perlindungan anak, yang mencerminkan lemahnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan perlindungan anak sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekonstruksi hukum ke depan menuntut pengarusutamaan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip normatif lintas sektor dalam pembentukan undang-undang, sehingga pertanggungjawaban pidana anak tetap ditegakkan secara proporsional tanpa mengorbankan hak, martabat dan keberlanjutan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana).
- Selznick, Philippe Nonet dan Philip. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. (New York: Harper and Row Publishers).

Publikasi

- Dahlia, Roza. *Perlindungan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Ensiklopedia Social Review*. Vol.1. No.1 (2019).
- Kamri, Andi Khaedhir. *Criminal Liability of Children in Narcotics Crimes Under The Juvenile Criminal Justice System*. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*. Vol 5. No.4 (2025).
- Mahmud, Muhammad. *Penerapan Sanksi Pidana Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Indonesian Journal of Criminal Law*. Vol.1 No.2 (2019).
- Ohoiwutun, Y. A. Triana dan Samsudi. *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. *Jurnal Yudisial*. Vol.10. No.1 2017.
- Siregar, Roiyah Ulfa dan Mairul. *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak di bawah Umur Studi Kasus Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2025/ Pn Lbs*. *COURTREVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol.5. No.5 (2025).
- Vynky dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Analysis of Decision Number 23/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Smn Concerning the Sentencing of a Child Perpetrator of a Narcotics Crime Based on Restorative Justice*. *Legal Brief*. Vol.14. No.3 (2025).
- Wadjo, Hadibah Zachra, dkk.. *Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak*. *SASI (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura)*. Vol.26. No.2 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.